

ABSTRAK

Dalam suatu negara Presidensil tidak ada pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintah. Kedua jabatan tersebut menjadi satu-satunya kewenangan Presiden. Presiden sebagai kepala negara memiliki beberapa kewenangan-kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Hak-hak tersebut meliputi kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala negara sebagai kepala pemerintahan. Salah satu hak Presiden sebagai kepala negara yaitu hak grasi. Selain itu, Presiden memiliki beberapa kewenangan dibeberapa kekuasaan negara, seperti halnya kekuasaan dalam bidang yudikatif dan kewenangan dalam bidang legislatif. Kekuasaan Presiden dalam bidang yudikatif meliputi keterlibatannya dalam pengangkatan hakim. Selain itu, kekuasaan Presiden dalam bidang yudikatif juga dapat terlihat dalam pemberian grasi oleh Presiden.

Dalam melaksanakan hak tersebut, Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjalankan hak prerogatifnya tersebut. Ini dimaksudkan untuk melakukan pengawasan sebagai bentuk perwujudan prinsip *check and balances*. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang harus dipegang teguh oleh negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial. Hak prerogatif merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh kepala negara. Dalam pelaksanaan hak Prerogatif, kepala negara selalu dianggap benar dalam setiap tindakannya. Tindakan tersebut dianggap benar apabila tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan Presiden sebagai kepala negara. Secara eksplisit, grasi disebutkan sebagai hak prerogatif Presiden dapat dilihat dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Kata kunci : Grasi Presiden, Pertimbangan, Mahkamah Agung.

ABSTRACT

In a presidential state, there is no separation between the head of state and the head of government. Both positions are authority of the President. The President as head of state has several authorities directly by the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. These rights include the authority of the President as head of state and head of government. One of the President's rights as head of state is the right to clemency. In addition, the President has several authorities in several state powers, such as power in the judiciary and authority in the legislative field. The power of the President in the judicial includes his involvement in the appointment of judge. In addition, the President's power in the judiciary can be seen in the giving of clemency by the President.

In doing this right, the President must pay attention to the consideration of the Supreme Court in carrying out its prerogative rights. This is intended to conduct supervision as a form of realization of the principle of check and balances. This principle is one of the principles that must be adhered to by the state that adheres to the Presidential government system. Prerogative is a privilege that only the head of state has. In the implementation of prerogative rights, the head of state is always considered correct in every action. This action is considered correct if the action is an action taken by the President as head of state. Explicitly, clemency is mentioned as the President's prerogative can be seen in Article 14 Paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945.

Keywords: Presidential Clemency, Consideration, Supreme Court.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Keaslian Penelitian.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.7. Sistematika Penulisan	19
BAB II PENGERTIAN HAK GRASI, PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG, BEBERAPA TEORI DAN KONSEP	21
2.1 Pengertian Hak Grasi Presiden dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung	21
2.2 Teori-Teori	22
2.2.1. Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan	22
2.2.2. Teori Kewenangan.....	27
2.3 Konsep-Konsep	30
2.3.1. Konsep Negara Hukum.....	30
2.3.2. Konsep Sistem Pemerintahan	40
BAB III PELAKSANAAN HAK GRASI PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	51
3.1. Grasi sebagai Hak Prerogatif Presiden	51
3.1.1. Kedudukan dan Kekuasaan Prerogatif Presiden di Indonesia.....	51
a. Kedudukan Presiden Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia	51

b. Perbandingan Hak Prerogatif dan Kedudukan Presiden Menurut Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia.....	55
3.1.2. Grasi sebagai Kewenangan Prerogatif Presiden dalam Kekuasaan Yudisial	59
a. Pengertian Dan Sejarah Grasi	59
b. Mekanisme Pemberian Grasi Menurut UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan.....	64
3. 2. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Terhadap Presiden	75
3.2.1. Fungsi Mahkamah Agung Dalam UUD NRI Tahun 1945.....	79
3.2.2. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Membuat Pertimbangan Hukum Kepada Presiden	84
3.2.3. Legitimasi dan Kekuatan Hukum Pertimbangan Hukum...	86
3. 3. Perbandingan Pelaksanaan Grasi di Indonesia dan Negara-negara Lain	87
3.1.1. Pemberian Grasi di Amerika Serikat	87
3.1.2. Pemberian Grasi di Kanada	92
3.1.3. Perbandingan Grasi di Indonesia dengan Negara Lain.....	93
BAB IV PENUTUP	95
4. 1 Kesimpulan	95
4. 2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Keaslian Penelitian dan Korelasinya dengan Penelitian sebelumnya	13
Tabel 2	Perbandingan Pembagian dan pemisahan Kekuasaan	24
Tabel 3	Perbedaan dan Persamaan Konsep Negara Hukum	37
Tabel 4	Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensil, Parlementer, dan Campuran	46
Tabel 5	Kedudukan Presiden menurut Konstitusi di Indonesia Sepanjang Perkembangan Sistem Ketatanegaraan.....	55
Tabel 6	Wewenang Presiden Dalam Bidang Yudikatif Menurut Konstitusi ..	57
Tabel 7	Perbandingan Hak Grasi Preiden menurut Konstitusi yang Pernah berlaku Di Indonesia.....	60
Tabel 8	UU Nomor 22 Tahun 2002 dalam UU Nomor 5 Tahun 2010	71
Tabel 9	Kumpulan Putusan Presiden tentang Pemberian Grasi.....	74
Tabel 10	Keputusan Presiden yang Berbeda Dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Terhadap Pemberian Grasi	75
Tabel 11	Perbandinagn Pemberian Grasi di Amerika Serikat, Kanada, dan Indonesia.....	93

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Alur Untuk Menentukan Sistem Pemerintahan Menurut Jose Antonio Cheibub.....	50
Bagan 2	Grasi Menurut UU Nomor 22 Tahun 2002.....	70
Bagan 3	Grasi Menurut UU Nomor 5 Tahun 2010.....	73
Bagan 4	Alur Permohonan Grasi di Amerika Serikat.....	91